



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas
2. Bupati adalah Bupati Kapuas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Data Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Hasil Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah diperoleh perhitungan Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp.1.296.901.934.905,55 (satu trilyun dua ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah koma lima puluh lima sen) dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar Rp.563.923.818.875,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga nilai Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp.732.978.116.030,55 (tujuh ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah koma lima puluh lima sen) atau lebih besar dari Rp.550.000.000.000,00 atau termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD, yaitu $7 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 14.700.000,00$ (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (4) Tunjangan komunikasi intensif dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD, yaitu $7 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 14.700.000,00$ (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per reses.
- (4) Tunjangan reses dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB IV

DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan bantuan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Besaran Dana Operasional

Pasal 8

Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu :
 $6 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 12.600.000,00$ (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu :
 $4 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 6.720.000,00$ (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional

Pasal 9

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima Dana Operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, maka dapat digunakan sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran sekretariat dewan harus menyetorkan sisa Dana Operasional ke rekening kas umum daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional dalam Peraturan Bupati Kapuas ini sebagai pedoman penganggaran dan pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku surut dihitung mulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kapuas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS


PEPEN NURPENDI, S.STP
NIP. 19770121 199511 1 001